



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 204 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : bahwa keamanan di daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan telah diganggu sebagai akibat pemberontakan di Ambon dan belum terdjamin kembalinja ketertiban umum;  
Bahwa tidak mungkin mengembalikan ketertiban umum itu dengan alat-alat kekuasaan biasa;  
Bahwa karenanja ada alasan untuk menjatakan daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan keadaan darurat perang agar supaja Pemerintah Sipil dan Pembesar-pembesar Militer mempunjai kesempatan mendjalankan kekuasaan luar biasa;
- Mengingat : “Regeling ot de staat van Oorlog en Beleg” (Staatsblad 1939 No. 582 seperti telah diubah, juncto pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 26 April 1950 No. 160 dan tertanggal 10 Mei 1950 No. 169)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menjatakan, bahwa mulai tanggal 4 Djuli 1950 daerah Maluku Utara dan daerah Maluku Selatan (jang dimaksudkan jaitu daerah Maluku Selatan sebelum daerah tersebut diubah territoirnja berhubung dengan “Affaire Maluku Selatan”) ada dalam keadaan darurat perang.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.